

Pj Bupati Ronald Sorongan Launching Penyaluran Bantuan Pangan Tahun 2024



<https://manadotoday.co.id>

Rataan – Pj Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ir. Ronald Sorongan, M.Si launching penyaluran cadangan beras pemerintah untuk bantuan pangan yang akan didistribusikan kepada 8.917 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di 12 kecamatan di Mitra.

Secara simbolis, Launching penyaluran bantuan pangan tahun 2024 ini dilakukan oleh Pj Bupati Mitra yang disaksikan langsung oleh Pimpinan Bulog Sulut dan perwakilan transpoter di halaman kantor Bupati, Senin 29 Januari 2024.

“Hari ini kita melaksanakan launching untuk penyerahan bantuan sosial berupa beras yang berasal dari cadangan pangan pemerintah. Di Kabupaten Mitra dengan target keluarga penerima manfaat berjumlah 8.917 KPM,”ucap Sorongan.

Sorongon juga mengatakan, setiap KPM menerima satu paket bantuan pangan pemerintah tersebut berupa beras dengan berat 10 kilogram.

“Ini merupakan bentuk perhatian dari pemerintah dibawah pimpinan bapak Presiden RI Joko Widodo,” jelasnya.

Pihaknya juga telah mengkoordinasikan program bantuan pangan ini kepada seluruh Camat, Lurah dan Kepala Desa agar memastikan proses pembagian beras ini berjalan dengan lancar.

“Jika ada hal-hal teknis atau dinamika di lapangan bisa dikoordinasikan dengan pemerintahan daerah agar semuanya bisa berjalan lancar sesuai rencana,” katanya.

Ia juga mengatakan, sesuai dengan arahan Presiden, ini juga merupakan upaya dari pemerintah untuk membantu masyarakat untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan sembako terutama beras.

“Ini merupakan upaya untuk menekan angka kemiskinan serta mengendalikan inflasi. Kita berharap hal ini dapat berpengaruh kepada upaya untuk menekan angka stunting,” tutup Sorongan..

Sumber:

1. <https://www.manadotoday.co.id/minahasa-tenggara/pj-bupati-ronald-sorongan-launching-penyaluran-bantuan-pangan-tahun-2024/>, 31 Januari 2024.
2. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/535640/launching-penyaluran-bantuan-pangan-tahun-2024-di-mitra>, 29 Januari 2024.

Catatan:

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 01/TS.03.03/K/1/2024 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor 19 Tahun 2024 (Kepka Bapanas Juknis Bantuan Pangan), Bantuan Pangan adalah bantuan Pangan yang diberikan oleh pemerintah, dalam mengatasi masalah Pangan dan krisis Pangan, meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat miskin dan/atau rawan Pangan dan gizi, dan kerja sama internasional.

Kepka Bapanas Juknis Bantuan Pangan menyatakan bahwa tujuan dari bantuan pangan adalah untuk mengurangi beban pengeluaran Penerima Bantuan Pangan sekaligus sebagai upaya dalam mengentaskan kemiskinan, menangani kerawanan pangan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi, menurunkan stunting, mengendalikan gejolak harga pangan dan inflasi, serta melindungi produsen dan konsumen.

Sasaran Penerima Bantuan Pangan adalah masyarakat miskin dan yang mengalami rawan pangan dan gizi. Penerima Bantuan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan berdasarkan hasil rapat koordinasi Tingkat menteri/kepala lembaga. Sumber data Penerima Bantuan Pangan berasal dari:

- a. kementerian yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
- b. lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk, dan penyelenggaraan keluarga berencana; dan/atau
- c. lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Berdasarkan Kepka Bapanas Juknis Bantuan Pangan Mekanisme penyaluran bantuan pangan adalah:

1. Dalam pelaksanaan penugasan, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat saling bekerja sama dan/atau melakukan kerja sama dengan badan usaha atau pelaku usaha lainnya sesuai tata kelola perusahaan yang baik.
2. Penyaluran dilakukan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan kepada Penerima Bantuan Pangan.
3. Penerima Bantuan Pangan akan memperoleh Bantuan Pangan untuk jenis pangan:
 - a. beras sejumlah 10 (sepuluh) kilogram setiap bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Tahap I diberikan pada bulan Januari-Maret 2024 dan Tahap II diberikan pada bulan April-Juni 2024; dan
 - b. daging ayam ras sejumlah 1 (satu) ekor dengan berat kurang lebih 1 (satu) kilogram dengan batas toleransi 0,9-1,1 (nol koma sembilan sampai satu koma satu) kilogram, dan telur ayam ras sejumlah 1 (satu) pack isi 10 (sepuluh) butir setiap bulan selama 6 (enam) bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2024. Tahap I diberikan pada bulan Januari-Maret 2024 dan Tahap II diberikan pada bulan April-Juni 2024.
4. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bersama dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pangan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah/sosial/kependudukan dan keluarga berencana terkait data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) atau Keluarga Berisiko Stunting (KRS) calon Penerima Bantuan Pangan.
5. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan pembangunan daerah/kependudukan dan keluarga berencana Provinsi/Kabupaten/ Kota, dan kecamatan/kelurahan/desa dalam rangka pelaksanaan penyaluran, yang meliputi: penetapan waktu, jumlah, titik penyerahan (dropping point), penerima bantuan pangan, dan asal gudang. Hasil koordinasi dituangkan dalam Berita Acara Rencana Penyaluran Bantuan Pangan.
6. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan wajib menunjuk perwakilan di setiap provinsi sebagai penanggung jawab pelaksanaan penyaluran Bantuan Pangan dan koordinasi dengan dinas terkait.
7. Berdasarkan rencana penyaluran yang telah disepakati, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan melaksanakan kegiatan pemberian Bantuan Pangan sampai ke Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan (dropping point) dan lokasi-lokasi terdekat dengan Penerima Bantuan Pangan.

8. Organisasi perangkat daerah yang urusan di bidang pangan melakukan pengecekan kualitas Bantuan Pangan yang akan diserahkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan di Gudang Layanan. Atas pengecekan kualitas, dibuatkan Berita Acara pengecekan kualitas pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan.
9. Apabila pada saat pemeriksaan di Gudang Layanan ditemukan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras yang tidak memenuhi syarat kuantitas, mutu dan keamanan pangan setelah dilakukan uji fisik secara visual untuk keperluan Bantuan Pangan, maka tidak dapat disalurkan. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus mengganti dengan pangan lain yang ada di Gudang Layanan yang bersangkutan dan/atau Gudang Layanan terdekat lainnya dan dilakukan cek ulang.
10. Bantuan Pangan yang disalurkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan jika telah memenuhi syarat dan telah diserahterimakan kepada Penerima Bantuan Pangan dan/atau yang mewakili tidak dapat dikembalikan kepada penyalur.
11. Pejabat yang berwenang di Gudang Layanan Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST yang memuat kuantitas dan kualitas pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan serta peruntukan wilayah bantuan tersebut.
12. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST sebagai bukti penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan dan diketahui oleh Aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran).
13. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan bertanggung jawab melaksanakan penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan sampai diterima oleh Penerima Bantuan Pangan di titik penyerahan (dropping point) disertai dengan kelengkapan dokumentasi photo setiap Penerima Bantuan Pangan.
14. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan menandatangani BAST Khusus untuk pemberian Bantuan Pangan di wilayah Kekhususan sebagai bukti penyerahan pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dari Gudang Layanan, dan ditandatangani oleh Perwakilan Penerima Bantuan Kolektif, serta diketahui oleh Aparat setempat (pengurus RT/RW, atau aparat Kelurahan/Desa, atau perwakilan Penerima Bantuan Pangan Sasaran).
15. Aparat setempat Penerima Bantuan Pangan dapat mengecek kualitas dan kuantitas jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dan apabila terdapat ketidaksesuaian dapat dikembalikan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
16. Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan harus mengganti pengembalian jenis pangan dalam penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dengan kualitas dan kuantitas yang sesuai

ketentuan bila terjadi kerusakan diakibatkan oleh kelalaian pada saat pengiriman dengan semua pembiayaan pengadaan dan penyaluran sampai Penerima Bantuan Pangan.

17. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
18. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan ke daerah yang sulit dijangkau karena faktor geografis dapat dilakukan 1 (satu) kali pengiriman untuk setiap tahap setelah disepakati oleh organisasi perangkat daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi di bidang pangan/perencanaan pembangunan daerah/sosial/ kependudukan dan keluarga berencana, Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.
19. Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan ke daerah yang sulit dapat dilakukan penyaluran secara kolektif dengan mempertimbangkan kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan transportasi darat maupun udara, faktor keamanan yang kurang mendukung dan dilengkapi dengan SPTJM dengan ditandatangani oleh perwakilan penerima bantuan pangan kolektif dan disaksikan minimal 2 (dua) orang aparat/pejabat TNI/Polri.
20. Dalam rangka penegakan good governance dalam mekanisme Penyaluran CPP untuk pemberian Bantuan Pangan maka seluruh barang bukti dan dokumentasi disatukan dalam folder elektronik yang dilaporkan secara rutin dalam bentuk resume harian dan/atau mendapatkan akses sistem informasi yang disediakan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan